

# ANALISIS PERBANDINGAN PELELANGAN MANUAL DENGAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS LINGKUP PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GARUT)

Ratu Mafas Sukmalaras<sup>1</sup>, Agus Ismail<sup>2</sup>, Ida Farida<sup>3</sup>

Jurnal Konstruksi  
Sekolah Tinggi Teknologi Garut  
Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia  
Email : [jurnal@sttgarut.ac.id](mailto:jurnal@sttgarut.ac.id)

<sup>1</sup> [ratumafas@yahoo.com](mailto:ratumafas@yahoo.com)

**Abstrak** – Proses pengadaan barang/jasa dalam proyek konstruksi pemerintah perlu diadakannya perubahan dari proses tender manual (Keppres No 80 Tahun 2003) menjadi proses tender *E-Procurement* menimbang bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik (Perpres No 54 Tahun 2010). Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Studi kasus dilakukan terhadap proyek konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Garut yang meliputi Dinas Bina Marga, Distarkim, dan Dinas SDAP (Sumber Daya Air dan Pertambangan) dengan instrumen penelitian wawancara dan kuesioner kepada responden sebagai penyedia jasa, pengguna jasa dan panitia lelang. Hasil dari penelitian ini adalah lelang *E-Procurement* yang berdasarkan kepada Perpres No 54 Tahun 2010 lebih baik dibandingkan dengan lelang manual yang berdasarkan Keppres No 80 Tahun 2003

**Kata Kunci** – Proyek Konstruksi, Lelang manual, *E-Procurement*.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proses pengadaan barang/jasa dalam proyek konstruksi pemerintah perlu diadakannya perubahan dari proses tender manual (Keppres No 80 Tahun 2003) menjadi proses tender *E-Procurement* menimbang bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik (Perpres No 54 Tahun 2010). Maka dari perlu diadakan kajian mengenai prosedur pelelangan secara manual berdasarkan Keppres No 80 Tahun 2003 dan secara *E-Procurement* berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2003 dan pengaruh dari kedua proses pelelangan tersebut. Studi kasus dilakukan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Garut.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa konstruksi pemerintah secara manual berdasarkan Keppres No 80 Tahun 2003 dan secara *E-Procurement* berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan pengadaan barang dan jasa konstruksi secara manual dan secara *E-Procurement* dari segi aspek jangka waktu dan biaya

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud dari pengangkatan judul ini adalah untuk menganalisis perbandingan pelelangan secara manual dengan *E-Procurement* terhadap pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Garut.

### 1.3.2 Tujuan

1. Mengetahui tentang proses pelelangan manual dan pelelangan *E-Procurement*
2. Mengetahui tentang pengaruh penerapan pelelangan manual dan pelelangan *E-Procurement* dari segi aspek jangka waktu dan biaya.

### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup materi penelitian merupakan bahasan pokok yang secara langsung berperan untuk mencapai tujuan penelitian yang akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perbandingan proses pelelangan dilakukan hanya terhadap proses pelelangan/ pengadaan jasa konstruksi pemerintah
2. Keppres No 80 Tahun 2003 tentang prosedur tender secara manual
3. Perpres No 54 Tahun 2010 tentang prosedur *E-Procurement*.
4. Studi kasus dilakukan terhadap beberapa perusahaan jasa konstruksi yang mengikuti tender secara manual dan *E-Procurement* di sector Pekerjaan Umum Kabupaten Garut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Manajemen

Secara umum manajemen memiliki pengertian sebagai suatu metode/teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematis dan efektif, melalui tindakan-tindakan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Selain manajemen hal yang akan dibahas selanjutnya berkaitan dengan topik penelitian yaitu proyek konstruksi.

### 2.2 Proyek Konstruksi

Menurut W.R King (1987) proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Kegiatan atau tugas yang dilaksanakan pada proyek pembangunan/perbaikan sarana fasilitas (gedung, jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya) atau bisa juga berupa kegiatan penelitian, pengembangan. Sedangkan konstruksi bangunan adalah mendirikan suatu bangunan. Maka proyek konstruksi adalah usaha untuk mendirikan suatu bangunan dengan waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya proyek yang terbatas.

### 2.3 Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pemerintah

Pelelangan / Tender yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaring pemberi jasa konstruksi dengan tujuan untuk mendapatkan jasa konstruksi yang terbaik dalam melakukan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi.

Lelang secara manual yaitu proses pengadaan atau pelelangan yang dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait yang dilakukan secara fisik. Elektronik *Procurement* atau disingkat *E-Procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan yang berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan efektif, efisien dan terintegrasi. Dasar hukum *E-Procurement* berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

### 2.4 Dasar Hukum Tentang Pelelangan Konstruksi


Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara manual di atur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Sedangkan Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *E-Procurement* di atur dalam Perpres No.54 Tahun 2010, peraturan ini berlaku sejak mulai 1 Januari 2011. Kemudian mengalami perubahan lagi dan diatur pada Perpres No 70 Tahun 2012. Untuk selanjutnya, ketiga peraturan ini yang akan menjadi bahasan penting dalam kajian ini, yang berkaitan dengan kedua pengadaan barang dan jasa konstruksi.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metodologi

Metodologi pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif atau survey dengan metode penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus atau penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

#### 3.2 Diagram Alir Penelitian



### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 DATA DAN ANALISA

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan survey terhadap responden mengenai proses pelelangan secara manual dan *E-Procurement* yang mengikuti lelang proyek konstruksi di Kabupaten Garut dengan studi kasus di sektor Pekerjaan Umum Kabupaten Garut. Tabel 4.1 adalah data responden yang mengikuti lelang secara *E-Procurement*.

Tabel 4.1 Daftar Penyedia Jasa Kontruksi Lelang secara *E-Procurement*

Daftar Penyedia Jasa Lelang secara <i>E-Procurement</i>				
No	Nama Kontraktor	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Tahun Paket
1	CV Deratama Mandiri	SPAM Desa Rawan Air Desa Samudera Jaya Kecamatan Caringin	751.105.000,00	2014
2	CV Putra Bakom	Pembangunan Gedung Kecamatan Wanaraja	1.644.829.000	2015
3	CV Bintang Fajar Karya	Pembangunan Pipa Air Bersih Kampung Sagara Pamempek	350.000.000.	2014
4	CV Pilar Seribu	Pembangunan Gedung Bale Paminton	281.780.000	
5	Anonim	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	460.000.000	2015

Sumber: Observasi, Tahun 2015

Selanjutnya wawancara dilakukan terhadap penyedia jasa kontruksi yang mengikuti lelang manual.

Tabel 4.2 Daftar Penyedia Jasa Kontruksi Lelang secara Manual

Daftar Penyedia Jasa Yang Mengikuti Lelang secara Manual				
No	Nama Kontraktor	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Tahun Paket
1	CV Sadhiya Karya	Pembangunan Saluran Irigasi Kampung Cinyawar Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu	Rp.400.000.000	2012
	Nama Kontraktor	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Tahun Paket
2	CV Arhacika Persada	Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kampung Caringin, Kelurahan Lebak Jaya, Kecamatan Karangpawitan	Rp.200.000.000	2011
3	CV Nikmat Karya	Pembangunan Rabat Beton Desa Pamekar Sari	Rp.200.000.000	2011
4	Anonim	-	-	-
5	Anonim	-	-	-

Sumber: Observasi , Tahun 2015

#### 4.2 Proses Lelang Secara Manual dan Proses Lelang secara *E-Procurement*

Data proses pelelangan secara manual dan pelelangan secara *E-Procurement* diperoleh dari 5 (lima) perusahaan jasa kontruksi yang mengikuti pelelangan secara manual dan 5 (lima) perusahaan jasa kontruksi yang mengikuti pelelangan secara *E-Procurement*. Berikut data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai tahapan kegiatan pelelangan manual dan *E-Procurement*.

Tabel 4.3 Tahapan Kegiatan Pada Proses Lelang Manual dan *E-Procurement*

No	Lelang Manual Keppres No 80 Tahun 2003 (Pasal 20 ayat 1 poin b)	Lelang <i>E-Procurement</i> Perpres No 54 Tahun 2010 (Pasal 57 ayat 1 poin c)
1	Pengumuman Pelelangan	Pengumuman
2	Pendaftaran	Pendaftaran dan pengambilan dokumen
3	Pengambilan dokumen lelang	Pemberian Penjelasan
4	Penjelasan	Pemasukan Dokumen

5	Pengumuman berita acara	Pembukaan Dokumen
6	Pemasukan penawaran	Evaluasi Penawaran
7	Pembukaan penawaran	Evaluasi Kualifikasi
8	Evaluasi penawaran dan kualifikasi	Pembuktian Kualifikasi
9	Penetapan pemenang	Pembuatan berita acara
10	Pengumuman pemenang	Penetapan Pemenang
11	Masa sanggah	Pengumuman Pemenang
12	Penunjukan pemenang	Sanggahan
13	Tanda tangan Kontrak	Tanda Tangan Kontrak

Sumber: Observasi, Tahun 2015

Pada tabel 4.3 dapat diamati bahwa pada tahap kegiatan pelelangan secara manual dan *E-Procurement* hampir sama, tidak terlalu berbeda. Meskipun jumlah kegiatannya sama yaitu ada 13 (tiga belas) kegiatan tetapi ada perbedaan dari segi prosedurnya dan penjadwalannya.

#### 4.2.1 Persyaratan Penyedia Jasa

Dari kelima masing-masing perusahaan jasa konstruksi yang mengikuti proses tender manual dan *E-Procurement* juga diperoleh jenis persyaratan yaitu berdasarkan Keppres No 80 Tahun 2003 dan Perpres No 54 Tahun 2010 dalam hal persyaratan penyedia jasa proyek konstruksi, Jenis persyaratan dapat dilihat dari tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jenis Persyaratan Lelang Manual dan Lelang *E-Procurement*

No	Jenis Persyaratan	Lelang Manual	Lelang <i>E-Procurement</i>
1	Surat Ijin Usaha Kontruksi (SIUJK)	√	√
2	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	√	√
3	Surat dukungan keuangan dari Bank untuk mengikuti pengadaan	√	√
4	Bukti sebagai wajib pajak dan bukti pelunasan pajak terakhir	√	√
5	Persyaratan Staf Ahli	√	√
6	Persyaratan Pengalaman	√	√
7	Persyaratan kepemilikan peralatan	√	√

Sumber: Observasi Data Paket Lelang, Tahun 2015

Dari data paket proyek yang dilelangkan diketahui bahwa kedua prosess lelang memiliki persyaratan yang sama bila dilihat dari jenis persyaratannya. Syarat tersebut adalah syarat yang diajukan oleh panitia pengadaan berkenaan dengan paket pekerjaan.

#### 4.3 Pengaruh Penerapan Proses Lelang Manual dan *E-Procurement* Terhadap Penyedia Jasa Kontruksi

Dari kelima responden yang mengikuti lelang *E-Procurement* diperoleh bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk satu kali tender, untuk waktu yang dihabiskan untuk satu kali tender empat responden menjawab 30 (tiga puluh) hari dan satu responden menjawab empat belas (14) hari. Dari kelima responden menjawab kelebihan system lelang *E-Procurement* bahwa system tersebut lebih efisien dari segi biaya, lebih efektif dari segi waktu dalam pelaksanaannya.

Selain data yang diperoleh dari responden yang mengikuti lelang *E-Procurement*, data juga diperoleh dari responden yang mengikuti lelang manual. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk satu kali tender, empat responden menjawab biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.5.000.000 untuk biaya ATK (alat tulis kantor) dan biaya penggantian dokumen. Waktu yang dihabiskan untuk

pelelangan secara manual, tiga responden menjawab 40 (empat puluh) hari dan 2 responden menjawab 30 (tiga puluh) hari. Untuk kelebihan lelang secara manual lima responden menjawab bahwa proses lelang tersebut bisa dilakukan secara manual, tidak banyak menggunakan teknologi, harga kurs pasti, nilai nominal pasti, peluang gangguan teknis sedikit.

#### 4.4 Pengaruh Penerapan Proses Lelang Manual dan *E-Procurement* Terhadap Pengguna Jasa Kontruksi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengguna jasa kontruksi yaitu Lingkup Pekerjaan Umum di Kabupaten Garut yang terdiri dari Dinas Bina Marga, Dinas SDAP (Sumber Daya Air), dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman diperoleh data mengenai proses lelang *E-Procurement* dan lelang manual.

Selain wawancara terhadap pengguna jasa kontruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Garut yang melakukan lelang secara manual. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap pengguna jasa secara elektronik yaitu ULP (Unit Layanan Pengadaan). Narasumber menyatakan bahwa kelebihan lelang secara *E-Procurement* yaitu Lebih efektif dari segi waktu, lebih efisien dari segi biaya, lebih transparan, adil dan kekurangan lelang secara *E-Procurement* yaitu perlu pemahaman menggunakan teknologi.

#### 4.5 Pengaruh Perbandingan Proses Lelang Manual dan Lelang secara *E-Procurement* Terhadap Durasi Waktu dan Biaya

##### 4.5.1 Pengaruh Terhadap Waktu

Waktu yang dihabiskan untuk mengikuti lelang secara *E-Procurement* lebih singkat dibandingkan dengan lelang secara manual. Lelang secara *E-Procurement* memberikan kemudahan dari segi prosedur untuk penyedia jasa kontruksi yang akan mengikuti pelelangan, hal tersebut dapat dilihat dari segi mengakses pendaftaran dan upload dokumen yang bisa diakses dimana saja tanpa harus bertatap muka ke tempat pelelangan.

##### 4.5.2 Pengaruh Terhadap Biaya

Pada proses lelang secara *E-Procurement* biaya yang dikeluarkan lebih murah atau efisien karena tidak ada biaya untuk penggandaan dokumen, tidak ada biaya transportasi untuk melakukan tatap muka pada awal pelelangan. Sedangkan pada proses lelang manual masih adanya penggandaan dokumen dan perlunya biaya transportasi untuk melakukan tatap muka pada proses pelelangan.

#### 4.6 Persepsi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Terhadap Perbandingan Pelelangan Secara Manual dan *E-Procurement*

Untuk mengetahui pendapat para responden terhadap perbandingan pelelangan secara manual dan *E-Procurement*, maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban responden. Responden ini terdiri dari pelaku lelang yang mencakup penyedia jasa dan pengguna jasa kontruksi. Analisa untuk mengetahui persepsi responden menggunakan skala *Likert* setelah itu diperoleh juga Simpangan baku, Rata-rata dan Prosentase Penilaian Faktor yang diperbandingkan.

Tabel 5.1 Simpangan baku, Rata-rata dan Prosentase Penilaian Faktor yang diperbandingkan

No	Faktor Perbandingan	Simpangan Baku	Rata-rata	Prosentae Penilaian
1	Waktu Pelelangan	0,632	4,8	96
2	Biaya Pelelangan	0,316	4,9	98
3	Pendapat Penyedia Jasa	0	5	100

Sumber: Analisis, Tahun 2015

Selain pendapat penyedia jasa, analisa juga dilakukan terhadap pengguna jasa.

Tabel 5.3 adalah hasil Simpangan baku, Rata-rata dan Prosentase Penilaian Faktor yang diperbandingkan.

Sumber: Analisis, Tahun 2015

Dari hasil penilaian sikap dari responden yang tersiri dari penyedia jasa kontruksi dan pengguna jasa kontruksi, bahwa mereka mengindikasikan adanya perubahan yang lebih baik terhadap sistem pengadaan yang berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010. Hal ini terbukti dari hasil prosentase penilaian semua faktor perbandingan di atas 60 % yaitu merupakan batas penilaian rata-rata kesamaan. Dari hasil simpangan baku persepsi penyedia jasa kontruksi dan pengguna jasa kontruksi memiliki nilai yang kecil (antara 0 – 0,6) sehingga dapat dikatakan bahwa persebaran data dua faktor tiga faktor ini relative homogen. Nilai simpangan baku terkecil pada persepsi penyedia jasa terdapat pada pendapat secara umum responden (0) dan yang terbesar terdapat pada waktu pelelangan (0,6) sedangkan pada persepsi pengguna jasa kontruksi nilai terkecil terdapat pada biaya pelelangan (0,25) dan nilai terbesar terdapat pada pendapat penyedia jasa.

#### 4.7 Pembahasan Hasil Analisa

##### 4.7.1 Pembahasan Proses Lelang Secara Manual dan Lelang Secara *E-Procurement*

Keppres No 80 Tahun 2003 adalah acuan hukum pegadaan barang/jasa pemerintah secara manual dan Perpres No 54 Tahun 2010 adalah acuan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah secara *E-Procurement*. Hadirnya Perpres No 54 Tahun 2010 secara langsung menggantikan Keppres No 80 Tahun 2003.

##### 4.7.1.1 Persyaratan Penyedia Jasa

Pada persyaratan penyedia jasa yang mengikuti lelang secara manual dan secara *E-Procurement* memiliki persyaratan yang sama bila dilihat dari jenis persyaratannya. Syarat tersebut adalah syarat yang diajukan oleh panitia pengadaan berkenaan dengan paket pekerjaan.

##### 4.7.2 Pengaruh Penerapan Proses Lelang Manual dan *E-Procurement* Terhadap Waktu dan Biaya

Pengaruh penerapan proses lelang secara manual dan secara *E-Procurement* terhadap waktu dan biaya diperoleh dari data-data penyedia jasa kontruksi yang mengikuti kedua lelang tersebut.

Tabel 5.4 Ringkasan Hasil dari Faktor Pembeda Lelang Manual dan *E-Procurement*

No	Pembeda	Perbandingan Lelang secara Manual dan <i>E-Procurement</i>
1	Waktu Pelelangan	Lelang secara <i>E-Procurement</i> lebih cepat dibanding dengan lelang secara manual
2	Biaya Pelelangan	Lelang secara <i>E-Procurement</i> lebih murah Karena dokumen dalam bentuk soft file dan tinggal upload dan download Tidak ada biaya pendaftaran

Sumber: Hasil Analisa dan Observasi, Tahun 2015

##### 4.7.2.1 Waktu Pelelangan

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari penyedia jasa yang mengikuti lelang secara *E-Procurement*, waktu pelaksanaan lelang yang mengacu pada Perpres No 54 Tahun 2010 membutuhkan waktu 30 hari, sedangkan proses lelang secara manual yang mengacu pada Keppres No 80 Tahun 2010 membutuhkan waktu 40 hari.

##### 4.7.2.2 Biaya Pelelangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pada lelang secara *E-Procurement* biaya pelelangan lebih murah. Murahnya biaya untuk pelelangan sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 dikarenakan tidak adanya lagi penggandaan dokumen, sehingga biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dapat diminimalisir, tidak adanya mobilisasi ke lokasi pelelangan karena semuanya dilakukan secara *online*. Selain itu berdasarkan hasil pengukuran persepsi menggunakan skala likert pada sepuluh responden penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Garut hasil nilai yang didapat hampir mendekati 5 (4,9) dengan persentase penilaian 98% menyatakan bahwa perusahaan jasa konstruksi lebih memilih lelang secara *E-Procurement* karena dinilai lebih baik daripada lelang manual. Pada responden pengguna jasa konstruksi diperoleh nilai hampir mendekati 5 (4,75) dengan persentase nilai 95% menyatakan lelang secara *E-Procurement* lebih baik daripada lelang manual.

#### 4.7.2.3 Pendapat Secara Umum

Pendapat secara umum dari penyedia jasa konstruksi melalui kuesioner dan wawancara yaitu sebanyak 100% berpendapat bahwa proses lelang secara *E-Procurement* yang mengacu pada Perpres No 54 Tahun 2010 adalah lebih baik bila dibandingkan dengan proses lelang secara manual yang mengacu pada Keppres No 80 Tahun 2003. Selain itu pendapat pengguna jasa konstruksi melalui kuesioner dan wawancara yaitu sebanyak 90% berpendapat bahwa proses lelang *E-Procurement* lebih baik bila dibandingkan dengan lelang secara manual.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari analisa data dan pembahasan atas jawaban responden terhadap kuesioner dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian pada lelang konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Garut diperoleh hasil bahwa pada proses lelang secara manual dan lelang secara *E-Procurement* tidak terlepas peraturan kedua proses tersebut yaitu Keppres No 80 Tahun 2003 dan Perpres No 54 Tahun 2010. Berdasarkan wawancara dan observasi tahap kegiatan proses lelang tersebut hampir sama, hanya saja ada perbedaan pada penjadwalan dan operasional dari kedua proses lelang tersebut.
2. Pada persyaratan penyedia jasa yang mengikuti lelang secara manual dan secara *E-Procurement* memiliki persyaratan yang sama.
3. Pengaruh penerapan proses lelang manual dan *E-Procurement* terhadap waktu dan biaya ditinjau dari sudut pandang penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi di Kabupaten Garut memberikan tanggapan yang baik.

### 5.2 Saran

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Saran yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengelola dan penentu kebijakan pengadaan barang dan jasa agar memperbaiki SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) versi baru sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kesalahan sistem dan untuk memberi kenyamanan para peserta yang mengikuti lelang secara *E-Procurement*.
2. Perlu dilakukan sosialisai tentang lelang secara *E-Procurement* yang mengacu pada Perpres No 54 Tahun 2010 serta dukungan dari instansi-instansi dalam penggunaan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dalam pengadaannya untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam penyerapan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk kemajuan pembangunan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.
3. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pengawasan terhadap kemungkinan kecurangan-kecurangan yang masih bisa ditembus pada sistem pengadaan yang baru.

### DAFTAR PUSTAKA

1. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (PMBOK,2006)
2. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (PMBOK,2004)
3. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (PMBOK,2000)
4. Ismail,Agus. Mata Kuliah Management Proyek Kontruksi,2014.
5. Keppres No 80 Tahun 2003
6. Perpres Mo 54 Tahun 2010